



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 15
KUPANG

PUTUSAN

Nomor : 34-K/PM. III- 15/AD/I X/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MURSALIM
Pangkat/NRP : Prada/ 31080208470986
Jabatan : Tamudi Kihub Denma
Kesatuan : Brigif 21 / Komodo
Tempat tanggal lahir : Weraa Manggarai, 21 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo Jl. Timor Raya
Camplong Kab. Kupang- NTT

Terdakwa ditahan oleh Dan Denma Brigif 21/Komodo selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan tanggal 3 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/19/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 4 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Dandenma Brigif 21/Komodo selaku Anjum Nomor Skep/20/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011.

Pengadilan Militer III- 15 Kupang tersebut.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 21 / Komodo selaku Papera Nomor : Kep /06 /III /2011 tanggal 27 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/IX/2011 tanggal 9 September 2011.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdak/24/IX/2011 tanggal 9 September 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama :
7 (tujuh) bulan.

Dikurangkan selama
Terdakwa menjalani
penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas
Militer.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

d. Mohon agar Terdakwa di tahan.

e. Mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat:

- 8 (lembar) daftar absensi dari Kompi Perhubungan Denma Brigif 21/Komodo dari bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2011.

Tetap dilekatkan dalam dengan berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdinis lebih baik lagi untuk masa yang akan datang, oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang sering- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Dua Puluh Lima bulan Oktober tahun 2000 Sepuluh sampai dengan tanggal lima bulan Januari tahun 2000 Sebelas, atau setidaknya dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 di Kesatuan Brigif 21/Komodo atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III- 15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secatam di Rindam Singaraja selama 5 (lima) bulan, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Pulaki Denpasar, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Brigif 21/Komodo sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Prada NRP 31080208470986.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 Wita, anggota Remaja Brigif 21/Komodo termasuk Terdakwa diijinkan untuk bermalam disekitar wilayah Kupang oleh Dan Denma Brigif 21/Komodo Mayor Inf Paulus Mbomba Djie, kemudian sekira pukul 20.30 Wita saat pengecekan apel malam di tiap-tiap bagian atau staf, ternyata Terdakwa sudah tidak mengikuti apel malam lalu Saksi-I (Serda M. Syamsul Fajri NRP 210705368840486) menanyakan kepada lihtingnya dan ternyata Terdakwa tidak ada ditempat.
3. Bahwa pada hari Senin pagi tanggal 25 Oktober 2010 pada saat apel pagi diadakan pengecekan kembali oleh Dankihub Lettu Chb Sri Kan ternyata Terdakwa tidak ada lalu pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 Saksi-I mencoba untuk mencari keberadaan Terdakwa ke Wilayah Kupang namun tidak menemukannya.
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa Prada Mursalim NRP 31080208470986 Tamudi Kihub Denma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigif 21/Komodo, telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 5 Januari 2011 atau selama kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

5. Bahwa para saksi tidak mengetahui penyebabnya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuannya, karena saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa hanya bertemu saat apel di Kesatuan saja.

6. Bahwa Saksi-I pernah menanyakan kepada adik kandung Terdakwa yang berada di dekat Kampus Muhammadiyah Kupang dan adiknya juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena adiknya tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan karena bingung untuk menyelesaikan masalah dengan Sdri. Yusi Meriati Lolu yang hamil sehingga pihak keluarga meminta ganti rugi uang sebesar Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa merasa tidak bisa menyerahkan uang Tersebut.

8. Bahwa selama meninggalkan kesatuan, Terdakwa tinggal bersama adiknya di Walikota dan Terdakwa tidak pernah menghubungi atau menyampaikan keberadaannya kepada Kesatuan.

9. Bahwa Terdakwa baru sekali ini meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya dan Saksi-I menginginkan kasus ini diproses secara hukum yang berlaku agar tidak dicontoh oleh anggota yang lainnya.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 21/Komodo tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 ayat yo (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasehat Hukumnya melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- 1 :

Nama lengkap : AGUS SUHERJAN
Pangkat/NRP : Serda / 21080788390888
Jabatan : Bamin/Juyar Kihub Denma
Kesatuan : Brigif 21/Komodo
Tempat tanggal lahir : Lombok Barat, 23 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo Camplong
Jl. Timur Raya Kab. Kupang- NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2009 di Kesatuan Brigif 21/Komodo karena Terdakwa anggota Saksi di Ki Hub namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Brigif 21/Komodo awalnya pada bulan Juni 2010 sampai dengan Juli 2010 namun tidak di proses.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 6 Juni 2011 Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan.

4. Bahwa sebelumnya pada waktu melaksanakan ijin bermalam (IB) bagi anggota remaja termasuk Terdakwa di Wilayah Kupang-NTT mulai hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010. dan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010 sekira pukul 21.00 Wita anggota remaja yang melaksanakan ijin bermalam (IB) harus sudah kembali dan melaksanakan apel malam di depan kantor Denma Brigif 21/Komodo, namun setelah diadakan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, dan pada hari berikutnya hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 pada pengecekan apel pagi Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berlanjut sampai dengan tanggal 5 Juni 2011.

5. Bahwa Terdakwa sekira bulan Pebruari pernah kembali kekesatuan namun disuruh pulang, kemudian pada Tanggal 5 Juni 2011 Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri kepada Dandenma Brigif 21 /Komodo, kemudian Terdakwa diserahkan kepada Denpom.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin saksi pernah mencari Terdakwa di dekat kampus muhamadiyah kupang namun tidak diketemukan.

7. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan /Komandan karena Terdakwa mempunyai masalah melakukan asusila dengan Sdri Yusri sehingga Sdri Yusri hamil dan melahirkan setra adanya tuntutan ganti rugi dari pihak keluarga Yusri sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta)

8. Bahwa menurut Saksi setiap anggota yang akan pergi meninggalkan kesatuan diharuskan menempuh prosedur perijinan namun Terdakwa tidak pernah menempuh prosedur perijinan dikesatuan Saksi, disamping itu perijinan di kesatuan saksi tidak dipersulit.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa belum pernah dihukum dan menurut Saksi Terdakwa masih bisa dibina dikesatuan.

10. Bahwa selama waktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan Brigif 21/Komodo keadaan wilayah dan situasi kesatuan dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan pasukan disiagakan untuk perang.

11. Bahwa saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya tidak pernah menghubungi kesatuannya di Kihub Denma Brigif 21/Komodo untuk memberikan keberadaan dan kegiatannya.

Atas keterangan saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya adapun yang disangkal sebagai berikut :

- Terdakwa pernah kembali pada bulan Januari 2011 naum disuruh pergi lagi.

Menimbang

: Bahwa Saksi-2 atas nama M. Syamsul Fajri Serda Nrp 21070536840486 tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi saksi tersebut sedang melaksanakan cuti, namun atas persetujuan Terdakwa dan Odirtur Militer Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya dari berita acara pemeriksaan yang telah diberikan di penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

SAKSI- 2 :

Nama lengkap : M. SYAMSUL FAJRI
Pangkat/NRP : Serda / 21070536840486
Jabatan : Batih Kihub Denma
Kesatuan : Brigif 21/Komodo
Tempat tanggal lahir : Sintung Lombok,
27 april 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif
21/Komodo Camplong
Kab. Kupang- NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2009 ketika sama-sama masuk Brigif 21/Komodo dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 Wita. Remaja Brigif 21/Komodo termasuk Terdakwa diijinkan untuk bermalam disekitar wilayah Kupang oleh Dan Denma Brigif 21/Komodo Mayor Inf Paulus Mbomba Djie sekira pukul 20.30 Wita., namun pada saat pengecekan apel malam di tiap- tiap bagian atau Staf ternyata Terdakwa sudah tidak ikut apel malam.

3. Bahwa saksi sempat bertanya kepada litingan Terdakwa namun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 pada saat apel pagi yang diambil oleh Dankihub Lettu Chb Sri Kan ternyata Terdakwa juga belum ada di kesatuan.

5. Bahwa saksi pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 mencoba mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kupang, namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

6. Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi selama meninggalkan dinas tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari komandan kesatuan.

7. Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan, karena saksi bertemu dengan Terdakwa hanya pada saat apel kesatuan saja.

8. Bahwa saksi pernah menanyakan keberadaan Terdakwa kepada adiknya yang berada di dekat kampus Muhammadiyah Kupang juga tidak mengetahui dan tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa.

9. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa baru satu kali ini melakukan Desersi.

10. Bahwa menurut saksi Terdakwa agar diproses secara hukum agar tidak dicontoh oleh anggota yang lainnya di kesatuan Brigif 21/Komodo.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Rindam IX /Udayana Singaraja selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Pulaki Denpasar, setelah selesai ditugaskan di Brigif 21/Komodo sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2010 sampai dengan juli 2010 pernah meninggalkan satuan tanpa ijin komandannya.
3. Bahwa Terdakwa kemudian pada tanggal 25 Oktober 2010 telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandannya selanjutnya Terdakwa kembali lagi pada tanggal 6 Januari 2011 namun setelah 3 (tiga) hari berada di Brigif 21/Komodo tepatnya tanggal 9 Januari 2011 Terdakwa mendapat perintah dari Dan Brigif 21/Komodo melalui Serka Leksi (Staf 1 Brigif 21/Komodo) menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumah dengan alasan yang tidak diketahui oleh Terdakwa, dan Terdakwa baru kembali pada tanggal 6 Juni 2011 dengan cara menyerahkan diri kepada Dandenma.Brigif 21 / Komondo.
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan tanpa ijin karena merasa bingung untuk menyelesaikan masalah dengan Sdri. Yusri Meriati Lolu karena harus mengganti rugi sebesar Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pihak keluarga Yusri Meriati Lolu sebagai ganti rugi atas kehamilan Sdri. Yusri Meriati Lolu, akibat perbuatan Terdakwa karena Terdakwa merasa tidak bisa menyerahkannya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya.

5. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di Walikota bersama adiknya (Sdri. Siti Hajar) selama 4 (empat) bulan.

6. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan satuan tanpa seijin komandan kesatuan tidak melakukan kegiatan apa-apa dan hanya berada di tempat kos adiknya yang berada di Walikota, dan tidak pernah menghubungi ataupun menyampaikan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telephone ke kesatuan Brigif 21/Komodo.

7. Bahwa Terdakwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 kembali ke kesatuan Denma Brigif 21/Komodo dan diterima oleh Dan Denma Brigif 21/Komodo Mayor Inf Paulus Mbomba djie dan diperintahkan untuk ikut apel pagi, selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2011 Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/1 Kupang guna dilakukan penyidikan.

8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Denma Brigif 21/Komodo sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 5 Januari 2011 atau selama kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut yang kemudian Terdakwa meninggalkan dinas lagi tanpa ijin yang sah dari komandannya dari tanggal 9 Januari 2011 kemudian pada tanggal 6 Juni 2011 atau selama lebih kurang 150 (seratus lima puluh hari) secara berturut-turut.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa untuk pergi meninggalkan kesatuan diharuskan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya yaitu harus ada ijin terlebih dahulu namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, serta Terdakwa akan berdinis lebih baik lagi.

11. Bahwa waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat- surat:

- 8 (lembar) daftar absensi dari Kompi Perhubungan Denma Brigif 21/Komodo dari bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2011.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat- surat : 8 (lembar) daftar absensi dari Kompi Perhubungan Denma Brigif 21/Komodo dari bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2011, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan saksi Serda Agus Suherjan dipersidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi bahwa absen tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD Tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Rindam IX /Udayana Singaraja selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Pulaki Denpasar, setelah selesai ditugaskan di Brigif 21/Komodo sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Prada.



2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juni 2010 sampai dengan Juli 2010 pernah meninggalkan satuan tanpa ijin komandannya namun tidak diproses.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010. Terdakwa bersama anggota remaja lainnya melaksanakan ijin bermalam (IB) di wilayah Kupang dan sekitarnya dan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010 sekira pukul 21.00 Wita anggota remaja yang melaksanakan ijin bermalam (IB) termasuk Terdakwa sudah harus kembali dan melaksanakan apel malam di depan kantor Denma Brigif 21/Komodo, namun setelah diadakan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, dan pada hari berikutnya hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 pada pengecekan apel pagi Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali pada tanggal 6 Januari 2011 namun setelah 3 (tiga) hari berada di Brigif 21/Komodo tepatnya tanggal 9 Januari 2011 Terdakwa mendapat perintah dari Dan Brigif 21/Komodo melalui Serka Leksi (Staf 1 Brigif 21/Komodo) menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumah dengan alasan yang tidak diketahui oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena merasa bingung dimana Terdakwa mempunyai kasus susila antara Terdakwa dengan Sdri. Yusri Meriati Lolu dan harus mengganti rugi sebesar Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pihak keluarga Yusri Meriati Lolu sebagai ganti rugi atas kehamilan Sdri. Yusri Meriati Lolu akibat perbuatan Terdakwa, namun Terdakwa merasa tidak bisa menyerahkan uangnya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya.

6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di Walikota bersama adiknya (Sdri. Siti Hajar) selama 4 (empat) bulan, dan selama waktu tersebut tidak pernah menghubungi ataupun menyampaikan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telephone ke kesatuan Brigif 21/Komodo.

7. Bahwa benar dari pihak kesatuan Brigif 21/Komodo dalam hal ini Saksi-1 Serda Agus Suherjan pernah melakukan pencarian terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di wilayah Kupang, dan pernah menanyakan keberadaan Terdakwa kepada adik kandungnya di dekat kampus Muhamadiyah Kupang, namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Juni kembali kekesatuannya dengan cara menyerahkan diri kepada Dandenma.Brigif 21 / Komondo Mayor Inf Paulus Mbomdji dan diperintahkan untuk ikut apel pagi, selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2011 Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/1 Kupang guna dilakukan penyidikan.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 25 Oktober 2011 sampai dengan 6 Januari 2011 atau selama 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut, kemudian pada tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan 6 Juni 2011 atau selama lebih kurang 5 (lima) bulan.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa untuk pergi meninggalkan kesatuan diharuskan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan nya yaitu harus ada ijin terlebih dahulu namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

12. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, serta Terdakwa akan berdinas lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer telah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, namun demikian terhadap pidana pokok maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tambahannya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa Terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa Militer disamakan dengan istilah Prajurit menurut UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 1 angka 13 Prajurit adalah TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI AU.

Bahwa disamping itu seorang prajurit juga ditandai dengan adanya pangkat, baju seragam sesuai dengan matranya serta atribut lainnya

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD Tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Rindam IX /Udayana Singaraja selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Pulaki Denpasar, setelah selesai ditugaskan di Brigif 21/Komodo sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Skeppera dari Dan Brigif 21/Komodo No. Kep / 06/III/2011 tanggal 27 Maret 2011 yang di maksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Mursalim Prada NRP 31080208470986.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan atribut lengkap sebagaimana layaknya prajurit TNI-AD yang masih berdinasi aktif dengan menggunakan pangkat Prada. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa unsur ini terdapat alternatif perbuatan yaitu karena salah nya atau dengan sengaja, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari alternatif perbuatan tersebut yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Bahwa Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juni 2010 sampai dengan Juli 2010 pernah meninggalkan satuan tanpa ijin komandannya.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010. Terdakwa bersama anggota remaja lainnya melaksanakan ijin bermalam (IB) di wilayah kupang dan sekitarnya dan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010 sekira pukul 21.00 Wita anggota remaja yang melaksanakan ijin bermalam (IB) termasuk Terdakwa sudah harus kembali dan melaksanakan apel malam di depan kantor Denma Brigif 21/Komodo, namun setelah diadakan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, dan pada hari berikutnya hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 pada pengecekan apel pagi Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali pada tanggal 6 Januari 2011 namun setelah 3 (tiga) hari berada di Brigif 21/Komodo tepatnya tanggal 9 Januari 2011 Terdakwa mendapat perintah dari Dan Brigif 21/Komodo melalui Serka Leksi (Staf 1 Brigif 21/Komodo) menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumah dengan alasan yang tidak diketahui oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena merasa bingung karena Terdakwa mempunyai kasus susila antara Terdakwa dengan Sdri. Yusri Meriati Lolu karena harus mengganti rugi sebesar Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pihak keluarga Yusri Meriati Lolu sebagai ganti rugi atas kehamilan Sdri. Yusri Meriati Lolu akibat perbuatan Terdakwa, namun Terdakwa merasa tidak bisa menyerahkan uangnya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya.

5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di Walikota bersama adiknya (Sdri. Siti Hajar) selama 4 (empat) bulan, dan selama waktu tersebut tidak pernah menghubungi ataupun menyampaikan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telephone ke kesatuan Brigif 21/Komodo.

6. Bahwa benar dari pihak kesatuan Brigif 21/Komodo dalam hal ini Saksi- 1 Serda Agus Suherjan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kupang, dan pernah menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa kepada adik kandungnya di dekat kampus Muhammadiyah Kupang, namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Juni kembali kekesatuannya dengan cara menyerahkan diri kepada Dandenma.Brigif 21 / Komondo Mayor Inf Paulus Mbondji dan diperintahkan untuk ikut apel pagi, selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2011 Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/1 Kupang guna dilakukan penyidikan.

8 Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa untuk pergi meninggalkan kesatuan diharuskan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan nya yaitu harus ada ijin terlebih dahulu dari atasan yang berwenang namun prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan demikian Terdakwa termasuk perbuatan yang disengaja.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua yaitu " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 25 Oktober 2011 sampai dengan 6 Januari 2011 atau selama 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut, kemudian pada tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan 6 Juni 2011 atau selama lebih kurang 5 (lima) bulan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga yaitu Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 25 Oktober 2011 sampai dengan 6 Januari 2011 atau selama 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut, kemudian pada tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan 6 Juni 2011 atau selama lebih kurang 5 (lima) bulan atau 150 (seratus lima puluh) Hari .

2. Bahwa telah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Demikian pula waktu selama 150 (seratus lima puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

” Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”
Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya tanpa ijin selama kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut, kemudian pergi lagi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan 6 Juni 2011, dilatar belakangi oleh karena Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Sdri Yosi Meriati Lolu yang mengakibatkan Sdri Yosi Meriati Lolu hamil dan Terdakwa diminta untuk bertanggung jawab membayar denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak sanggup membayarnya dan karena merasa bingung sehingga Terdakwa melarikan diri dari kesatuannya.

Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan kurangnya ketaatan terhadap aturan yang berlaku maupun kedisiplinan serta tanggung jawab Terdakwa terhadap permasalahan yang sedang dihadapi dimana seharusnya Terdakwa dapat menyelesaikan permasalahannya tanpa harus pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tentunya tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa menjadi tidak terlaksana, dan yang pada akhirnya akan merugikan kesatuan Terdakwa, sehingga apa bila Terdakwa tidak diberikan sanksi dikhawatirkan akan mengganggu sendi-sendi disiplin kesatuan Terdakwa

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa masih muda usia pada masa-masa yang akan datang diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
4. Terdakwa kembali kekesatuannya dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dilingkungan kesatuannya terutama di Brigif 21/Komodo.
2. Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandannya karena mempunyai masalah asusila yang mengakibatkan kehamilan dari sdr dengan Sdr Yosi Meriati Lolu.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denma Brigif 21/Komodo yaitu pertama pada tanggal 5 Januari 2011 dan yang kedua pada tanggal 6 Juni 2011 yang diterima oleh Dan Denma Brigif 21/Komodo Mayor Inf Paulus Mbomba Djie, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengikuti apel pagi kemudian pada tanggal 14 Juni 2011 Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/1 Kupang guna dilakukan penyidikan.

2. Bahwa dengan melihat dan memperhatikan keinginan serta kesadaran Terdakwa yang telah kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri dan diperkuat dengan sikap perilaku Terdakwa yang ingin bertanggung jawab atas kesalahannya, hal ini menunjukkan sikap adanya keinginan yang kuat dari Terdakwa untuk kembali berdinasi di kesatuannya dengan baik, disamping itu Terdakwa selama melaksanakan tugas belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin dan menurut Saksi-1 Serda Agus Suherjan Terdakwa masih dapat dibina.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih dapat dibina dan masih layak untuk tetap dipertahankan di lingkungan TNI dalam hal ini kesatuan Terdakwa Brigif 21/Komodo.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 8 (lembar) daftar absensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kompi Perhubungan Denma Brigif 21/Komodo dari bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2011.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat 8 (lembar) daftar absensi dari Kompi Perhubungan Denma Brigif 21/Komodo dari bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2011, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2, ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1), ayat (4) Undang-undang nomor 31 Tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Mursalim Prada NRP 31080208470986, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 8 (lembar) daftar absensi dari Kompi Perhubungan Denma Brigif 21/Komodo dari bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari senin tanggal 17 Oktober 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Tatang Nasifit, SH, NRP 1910015361063 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk L.M Hutabarat, SH NRP 11980001820468 dan Kapten Chk Musthofa, SH. NRP 607969 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Laut (KH) I.Komang Suciawan, SH. NRP 12535/P dan Panitera Kapten Chk J.M Siahaan SH NRP 2920087781171 di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

TATANG NASIFIT, S.H.
LETKOL CHK NRP 1910015361063

HAKIM ANGGOTA – I

ttd

MAHMUD HIDAYAT, S.H.
MAYOR CHK NRP 523629

HAKIM ANGGOTA – II

ttd

L. M. HUTABARAT, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980001820468

PANITERA

ttd

J. M. SIAHAAN, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920087781171

Salinan sesuai dengan aslinya :

PANITERA

J. M. SIAHAAN, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920087781171